

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 44

2017

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 44 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 17 TAHUN
2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN
TRANSPORTASI KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dewan Transportasi Kota Bekasi, maka Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Bekasi dipandang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5221);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2000 Nomor 5 seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Nomor 551.1/1387.a- Dishub tanggal 12 Juli 2017 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Nomor 17 tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 17 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN TRANSPORTASI KOTA BEKASI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dewan Transportasi Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 17 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. ketentuan Pasal 1 angka 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Bekasi.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bekasi.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Subordinat Perangkat Daerah.
8. Dewan Transportasi Kota Bekasi selanjutnya disingkat DTKB.
9. Ketua adalah Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi.
10. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi.
11. Anggota adalah Anggota Dewan Transportasi Kota Bekasi.
12. Ketua Komisi adalah Ketua Komisi Dewan Transportasi Kota Bekasi.
13. Komisi adalah kelengkapan lembaga Dewan Transportasi Kota Bekasi yang mengkoordinasikan fungsi-fungsi Dewan Transportasi Kota Bekasi.

14. Tim Ahli adalah kelompok orang yang dipilih berdasarkan kualifikasi dan pengalaman profesional di bidang Transportasi.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) DTKB merupakan lembaga independen yang berkedudukan di Kota Bekasi, sebagai forum konsultasi, komunikasi dan koordinasi antara perwakilan masyarakat dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam bidang Transportasi.
- (2) DTKB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Wali Kota.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) DTKB bertujuan mewujudkan peran serta masyarakat dalam upaya pengembangan kebijakan sistem transportasi yang berkelanjutan.
- (2) DTKB mempunyai tugas :
 - a. menampung aspirasi masyarakat terkait sistem transportasi;
 - b. menerima pengaduan masyarakat dan menyelenggarakan mediasi terkait kebijakan dibidang transportasi;
 - c. memberikan pertimbangan terhadap penyusunan kebijakan daerah di bidang transportasi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DTKB menyelenggarakan fungsi :
 - a. fasilitator partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan transportasi publik;
 - b. konsultasi dengan memberikan masukan, saran dan rekomendasi kebijakan kepada Wali Kota dalam proses perumusan kebijakan di bidang transportasi;
 - c. mensinergikan perencanaan sistem transportasi dalam mewujudkan Konsep Bekasi *Smart City*;
 - d. memberikan masukan dan pertimbangan dalam pembuatan Rencana Induk Tata Ruang dan Tata Kota;

- e. mendorong percepatan pelaksanaan program-program bidang Transportasi; dan
 - f. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan DTKB.
- (4) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi DTKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), DTKB mempunyai wewenang :
- a. melakukan kajian transportasi sesuai dengan bidang keilmuan yang terkait, dengan melibatkan para pemangku kepentingan di bidang transportasi;
 - b. melakukan dialog publik terkait aspirasi masyarakat tentang transportasi;
 - c. memberikan pertimbangan kebijakan kepada Wali Kota di bidang transportasi baik diminta maupun tidak;
 - d. mengusulkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pengembangan transportasi berkelanjutan;
 - e. menyelenggarakan komunikasi dan edukasi terkait kebijakan di bidang transportasi;
 - f. bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi DTKB;
 - g. mendapatkan dan mengakses data terkait informasi bidang Transportasi;
 - h. mengelola administrasi dan kelembagaan DTKB; dan
 - i. mengelola sumber daya yang berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang mendukung kegiatan dan program DTKB.
- (5) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) DTKB dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (6) DTKB mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pengembangan kebijakan dan implementasi sistem transportasi yang berkelanjutan.
- (7) DTKB dapat menyelenggarakan kegiatan komunikasi dan edukasi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sistem transportasi, baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota DTKB paling banyak 21 orang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 3 (Tiga) orang Wakil Ketua; dan
 - c. paling banyak 17 (tujuh belas) orang anggota.
- (2) Untuk menjalankan Tugas, Fungsi dan Wewenangnya, DTKB membentuk Komisi-komisi sesuai kebutuhan.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas administrasi, DTKB dibantu oleh Sekretariat.
- (4) Dalam melaksanakannya Tugas dan Fungsinya, DTKB dapat dibantu oleh Tim Ahli.
- (5) Jumlah Anggota Tim Ahli, sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan paling banyak 7 (tujuh) orang, yang dipimpin oleh seorang koordinator.
- (6) Tim Ahli memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan masukan, pertimbangan teknis dan strategis kepada DTKB, baik diminta atau tidak.
- (7) Tim Ahli dipimpin oleh seorang koordinator yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua DTKB.
- (8) Tata kelola Tim Ahli diatur lebih lanjut dalam Tata Tertib dan Tata Laksana DTKB.
- (9) Bagan Susunan Organisasi DTKB, tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

5. Ketentuan Pasal 5 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Ketua mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DTKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris dan Komisi;
- c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DTKB; dan

- d. menyelenggarakan manajemen sumber daya manusia, namun tidak terbatas pada perencanaan evaluasi kinerja, alokasi tugas dan pembinaan.
6. Ketentuan Pasal 6 huruf b diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Wakil Ketua mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua dalam memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DTKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. membantu Ketua dalam mengordinasikan pelaksanaan tugas Sekretaris, Komisi dan perangkat kerja DTKB lainnya;
 - c. membantu Ketua dalam melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DTKB;
 - d. mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan melaksanakan tugasnya;
 - e. Pembagian tugas antara Wakil Ketua dapat diatur dalam Tata Tertib dan Tata Kerja DTKB;
 - f. Pembagian tugas seperti pada huruf (e) bersifat dinamis, menyesuaikan kebutuhan lembaga dan kapasitas personil.
7. Ketentuan Pasal 10 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Komisi Pelayanan, Keselamatan dan Perlindungan Konsumen, mengkoordinasikan fungsi DTKB yang berkaitan dengan tugas :

- a. mengevaluasi dan mendorong peningkatan pelayanan penyelenggaraan transportasi;
- b. memberikan pertimbangan tentang standar pelayanan di bidang transportasi;
- c. mengkaji pelaksanaan standar pelayanan minimal di bidang transportasi publik;
- d. mengevaluasi kelaikan, faktor keselamatan, sarana dan prasarana transportasi dibandingkan dengan standar yang berlaku secara nasional dan internasional;

- e. mengevaluasi kelengkapan, ketersediaan sarana dan prasarana transportasi; dan
 - f. mengevaluasi dan mendorong upaya perlindungan konsumen di bidang transportasi.
8. Ketentuan Pasal 12 ditambah 2 (dua) huruf, yakni huruf f dan huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Komisi Komunikasi dan Edukasi, mengordinasikan fungsi DTKB yang berkaitan dengan tugas :

- a. menerima keluhan, pengaduan, masukan dan aspirasi dari masyarakat tentang penyelenggaraan dan kebijakan transportasi kota di Daerah;
 - b. mengkomunikasikan hasil-hasil Keputusan DTKB kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi, edukasi penggunaan berbagai bentuk moda transportasi publik dan transportasi alternatif;
 - d. membangun kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung program-program DTKB;
 - e. mendorong terwujudnya peran serta dan kesadaran masyarakat terhadap sistem transportasi;
 - f. merencanakan dan melaksanakan program peningkatan kapasitas personil dan kelembagaan DTKB.
9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggota DTKB dan Tim Ahli, yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), terdiri dari Perwakilan Masyarakat dari unsur :
- a. akademisi/ perguruan tinggi/ pakar transportasi/ ahli dengan keilmuan yang terkait;
 - b. pelaku usaha di bidang transportasi;
 - c. lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang transportasi;
 - d. masyarakat pengguna jasa transportasi yang memiliki kepedulian terhadap masalah konsumen dan pelayanan transportasi; dan
 - e. tokoh masyarakat.

- (2) Dengan mempertimbangkan kebutuhan yang mendesak, Anggota DTKB dan Tim Ahli untuk Periode Pertama ditetapkan oleh Wali Kota, dengan tetap memperhatikan keterwakilan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan yang dimaksud Ayat (2) adalah termasuk Penetapan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Tim Ahli dan Susunan Anggota komisi.
- (4) Untuk Periode selanjutnya, keanggotaan DTKB dipilih melalui sistem Seleksi, yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Wali Kota.

10. Ketentuan judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PERSYARATAN, MASA TUGAS, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN, REKRUITMEN DAN SELEKSI, KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA, KETUA KOMISI, ANGGOTA KOMISI DAN TIM AHLI

11. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Calon Anggota DTKB dan Tim Ahli harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berdomisili di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
- c. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun;
- f. calon anggota yang berasal dari perwakilan masyarakat, yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah mendapat izin dari atasannya;
- g. memiliki keahlian dan pengetahuan serta memahami bidang transportasi, atau keilmuan lain, yang sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi kelembagaan;

- h. memiliki integritas dan komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Anggota DTKB; dan
- i. tidak menjadi pengurus inti dari Partai Politik atau organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi pada Partai Politik tertentu di setiap strata Kepengurusan;
- j. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- k. mendapatkan rekomendasi dari lembaga atau organisasi masing-masing unsur kecuali unsur pakar, ahli dan pengguna jasa transportasi;
- l. berkelakuan baik dan belum pernah dan/ atau sedang menjalani hukuman penjara lebih dari 5 (lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
- m. tidak sedang dalam pemeriksaan pihak penegak hukum dalam status tersangka dan/atau terdakwa;
- n. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas; dan
- o. khusus Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Komisi, mempunyai kemampuan dalam manajemen dan kepemimpinan.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Penetapan jabatan Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tim Ahli, dan Sekretariat ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan susunan komisi DTKB ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (3) Penetapan susunan Tim Ahli ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (4) Persyaratan, masa tugas, pengangkatan dan pemberhentian, rekrutmen dan seleksi Anggota DTKB serta Tim Ahli sesuai dengan Pasal 14 dan Pasal 15.

13. Ketentuan Pasal 18 huruf e diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Anggota DTKB dapat diberhentikan apabila :

- a. habis masa tugas;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit setahun;
 - d. meninggal dunia;
 - e. menjadi terdakwa atau terpidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun;
 - f. tidak cakap dalam melaksanakan tugas;
 - g. melakukan hal-hal di luar adab dan norma/adat; dan
 - h. mengundurkan diri.
 - i. melakukan pelanggaran Tata tertib DTKB.
14. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Anggota Komisi dan Tim Ahli diberikan honorarium tetap perbulan dan fasilitas penunjang operasional yang dibebankan sepenuhnya kepada APBD Kota Bekasi.
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Anggota Komisi dan Tim Ahli dapat diberikan tunjangan lain yang dibebankan sepenuhnya kepada APBD Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Juli 2017

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 27 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,


Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 44 SERI E

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BEKASI
 NOMOR 44 TAHUN 2017
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN TRANSPORTASI
 KOTA BEKASI

**STRUKTUR ORGANISASI
 DEWAN TRANSPORTASI KOTA BEKASI**



WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
 pada tanggal 27 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2017 NOMOR 44 SERI E

